

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yang dilakukan pada masa awal reformasi memberikan dampak besar, khususnya dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Dampak tersebut merubah kelembagaan Negara di Indonesia. Sebelum amandemen, struktur Lembaga Negara dibawah Undang-Undang Dasar 1945 yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai Lembaga Negara yang memiliki kedudukan tertinggi dibandingkan lembaga lainnya. MPR mendistribusikan kekuasaannya (*distribution of power*) kepada lembaga tinggi yang sejajar kedudukannya, yaitu Mahkamah Agung (MA), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Presiden, dan Dewan Pertimbangan Agung (DPA).

Pasca amandemen, terdapat beberapa pendapat mengenai Lembaga-Lembaga Negara berdasarkan UUD 1945. Menurut HAS Natabaya¹ organ/lembaga/badan negara, baik yang kewenangannya diberikan oleh UUD maupun oleh Undang-Undang, yang dimuat secara tegas dalam UUD 1945 Pasca amandemen adalah: MPR, DPR, Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden, MA, Mahkamah Konstitusi (MK), BPK, Komisi Yudisial (KY), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Bank Sentral, dan Pemerintahan Daerah.

¹ Ernawati Munir, "Laporan Akhir Pengkajian Hukum Tentang Hubungan Lembaga Negara Pasca Amandemen 1945", (Jakarta: Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2020), hal. 18

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, berkembang pendapat mengenai pengklasifikasian Lembaga-lembaga Negara pasca amandemen. Pertama, berdasarkan kewenangannya. Ada kewenangan Lembaga Negara yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar dan ada kewenangan Lembaga Negara yang tidak diberikan oleh Undang-Undang Dasar melainkan oleh Undang-undang. Pengklasifikasian ini dilakukan mengingat adanya kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikan sengketa antar Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-undang Dasar. Kedua, pengklasifikasian Lembaga Negara berdasarkan pembagian Lembaga Negara Utama (*main state's organ*) dan Lembaga Negara bantu (*auxiliary state's organ*). Pembagian tersebut mengacu pada pengelompokan berdasarkan ajaran *Trias Politica* (Montesquieu dan John Locke) dan ajaran catur praja Van Vollenhoven.²

Di dalam organisasi Negara modern terjadi perkembangan yang sangat pesat. Hal ini dapat dilihat dari struktur organisasi (kelembagaan) di dalam suatu Negara. Konsep pemisahan kekuasaan berdasarkan *Trias Politica* masih tetap menjadi poros acuan, sehingga kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif harus selalu ada untuk sebuah Negara demokrasi modern.³ Demokrasi memberikan pemahaman, bahwa dari sebuah kekuasaan dari rakyat. Dengan pemahaman seperti itu, rakyat akan melahirkan sebuah aturan yang menguntungkan dan melindungi hak-haknya. Agar itu bisa terlaksana, diperlukan sebuah peraturan bersama yang mendukung dan menjadi dasar pijakan dalam kehidupan bernegara

² Ernawati Munir, *Ibid*, hal. 19

³ Ernawati Munir, *Ibid*, hal. 23

untuk menjamin dan melindungi hak-hak rakyat. Peraturan seperti itu biasa disebut konstitusi.⁴

Dalam konteks Indonesia Konstitusi yang menjadi pegangan adalah UUD 1945. Apabila dicermati, UUD 1945 mengatur kedaulatan rakyat sebanyak dua kali, pertama pada pembukaan alinea keempat disebutkan: “maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang berkedaulatan Rakyat...”, Kedua, pada Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 hasil amandemen yang menyebutkan: “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.” Dengan demikian UUD 1945 berdasarkan pada pemerintahan demokrasi karena berasaskan kedaulatan rakyat.

Melihat pada data sejarah amandemen UUD 1945, Salah satu tuntutan mendasar dari reformasi dengan perubahan konstitusi pada UUD NRI Tahun 1945 yaitu penegakan supremasi hukum. Hal ini ditandai dengan dicantumkannya ketentuan Pasal 1 Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yaitu “Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Negara hukum yang didasarkan atas kedaulatan rakyat tersebut adalah dasar suatu sistem dari Pemerintah Negara Republik Indonesia yang mempunyai tujuan “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan ... dan keadilan sosial ...” sesuai dengan pembukaan konstitusi.⁵

⁴ Elly Novianti, “Demokrasi dan Sistem Pemerintahan”, Jurnal Konstitusi, Universitas Moch. Sroedji Jember, Vol. 2, 2013, hal. 334

⁵ Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Uraian tersebut diatas hendak menegaskan, Negara hukum harus didasarkan pada kedaulatan rakyat dan ditujukan untuk kepentingan perlindungan segenap bangsa serta mewujudkan kesejahteraan. Konsep, kerangka teoritik, serta prinsip negara hukum yang antara lain meliputi: asas legalitas, persamaan dalam hukum, pembatasan kekuasaan, perlindungan hak asasi, peradilan yang bebas dan tidak memihak seyogianya ditujukan untuk melindungi kepentingan rakyat.⁶

Pada konteks yang dimaksud diatas, maka salah satu instrumen penting yang utama dalam sistem kekuasaan suatu negara adalah kekuasaan kehakiman. Instrumen dan sub sistem kekuasaan dimaksud harus senantiasa dijaga kemandiriannya dan ditingkatkan akuntabilitasnya di hadapan dan dalam kaitannya dengan organ dari sub-sistem cabang kekuasaan lainnya untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat. Upaya dan tindakan di atas ditujukan agar kekuasaan kehakiman dapat menjalankan fungsi dan wewenangnya untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan Negara, melindungi hak-hak dasar warga negara, mengontrol potensi penyalahgunaan wewenang dari kekuasaan, dan menyelesaikan sengketa antarwarga negara maupun antarlembaga Negara dan pemerintahan.⁷

Berkaitan dengan kemandirian atau independensi kekuasaan kehakiman dijamin dalam Pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945 yang menegaskan bahwa: “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk

⁶ Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, “Artikel Hukum Tata Negara dan Peraturan Perundang-Undangan”, https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=598:reformasi-konstitusi-perspektif-kekuasaan-kehakiman&catid=100:hukum-tata-negaraperundang-undangan&Itemid=180&lang=en, diakses pada 21 November 2023, hal. 1

⁷ Ibid, hal. 2

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Untuk mengantisipasi terjadinya penyalahgunaan kekuasaan kehakiman, maka independensi harus dibarengi dengan akuntabilitas. Felix Frankfurter dalam buku Farid Wajdi, Imra, dkk menyebutkan bahwa:⁸“akuntabilitas kekuasaan kehakiman diwujudkan melalui mekanisme *checks and balances* terhadap pelaksana kekuasaan kehakiman yang diperlukan untuk mencapai independensi dan imparialitas peradilan”. Mekanisme *checks and balances* di bidang kekuasaan kehakiman dimaksudkan untuk menghindari potensi terjadinya *abuse of power* (penyalahgunaan wewenang) pada badan peradilan.

Hakim pelaksana kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan Negara yang Merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara hukum Republik Indonesia.⁹ Independensi Hakim dan Independensi kekuasaan kehakiman adalah dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Pada saat Hakim secara individu mampu untuk independen, maka kekuasaan kehakiman secara Lembaga akan independen.

Selanjutnya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, sejak diterbitkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Hakim (UU No.43/1999) status kepegawaian Hakim yang sebelumnya merupakan Pegawai Negeri Sipil diubah statusnya menjadi Pejabat Negara, Hal ini berakibat Hakim

⁸ Farid Wajdi, Imra, et al., Pengawasan Hakim dan Penegakan Kode Etik di Komisi Yudisial, (Jakarta: Sinar Grafika, 2020, hal. 5

⁹ Penjelasan Umum Rancangan Undang-Undang Jabatan Hakim, hal. 24

tidak lagi masuk ranah eksekutif, baik secara kelembagaan maupun individu. Hakim dan sistem pendukung peradilan diatur secara utuh dan mandiri dalam sistem aparatur yudikatif. Dengan diaturnya sistem satu atap Mahkamah Agung dan Hakim menjadi pejabat Negara, independensi kekuasaan kehakiman diharapkan mampu untuk menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman yang Merdeka untuk menegakkan hukum dan keadilan.¹⁰

Adanya prinsip independen yang melekat pada Hakim, maka penegakan etika pada dasarnya harus dilakukan secara hati-hati, karena independensi memerlukan perlindungan. Oleh karena itu, seperti halnya 3 (tiga) lingkup independensi pada Hakim, maka tindakan indisipliner hakim pun berkaitan dengan etika berkaitan pula dengan aspek tindakan pribadi sang hakim atau aspek pelaksanaan tugas sebagai Hakim, baik dalam proses persidangan atau dalam aspek struktural dalam kelembagaan pengadilan.¹¹

Mahkamah Agung (MA) sebagai salah satu puncak kekuasaan kehakiman serta peradilan negara tertinggi mempunyai posisi dan peran strategis di bidang kekuasaan kehakiman karena tidak hanya membawahi 4 (empat) lingkungan peradilan tetapi juga manajemen di bidang administratif, personil dan finansial serta sarana dan prasarana.¹² Kebijakan “satu atap” memberikan tanggung jawab dan tantangan karena MA dituntut untuk menunjukkan kemampuannya mewujudkan organisasi lembaga yang profesional, efektif, efisien, transparan, dan

¹⁰ Ahmad, “Fungsi Pengawasan Komisi Yudisial: Independensi Hakim Bukan Sebagai Hak Melainkan Kewajiban”, Prosiding, Tangerang: Sinergitas Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial dalam Mewujudkan Excellent Court, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, 2017, hal. 100

¹¹ Farid Wajdi, Imra, et al., Op.Cit, hal. 72

¹² Ahmad, Op.Cit, hal. 101

akuntabel. Sebagai konsekuensi penyatuan atap, tanggung jawab MA termaktub dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, dan telah direvisi oleh Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, serta diperbaiki kembali melalui Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU No.48/2009).

Salah satu Lembaga Negara yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman adalah Komisi Yudisial (KY). Eksistensi KY dalam sistem ketatanegaraan Indonesia diawali dari adanya Amandemen Ke-3 terhadap UUD NRI Tahun 1945 oleh MPR pada tanggal 9 November 2001. KY bukan pelaku kekuasaan kehakiman, namun fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman (dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (UU No. 22/2004)).

Pengawasan terhadap Hakim merupakan fungsi dari Komisi Yudisial yang dijamin oleh Undang-Undang. Komisi Yudisial dibentuk sebagai Lembaga pembantu (*Auxiliary State's Organ*) di dalam rumpun kekuasaan kehakiman yang diatur dalam Pasal 24B Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (UU No. 18/2011).¹³ Didalam Pasal 40 ayat (1) UU No. 48/2009 disebutkan bahwa:¹⁴

“Komisi Yudisial merupakan pengawas eksternal yang melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim berdasarkan Kode Etik dan Pedoman

¹³ Ahmad Basarah “Kajian Teoritis Terhadap Auxiliary State’s Organ Dalam Struktur Ketatanegaraan”, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Vol. 19, 2012, hal. 64

¹⁴ Ahmad Fadil Sumadi, “Pengawasan dan Pembinaan Mahkamah Agung terhadap Pengadilan dibawahnya”, Jurnal Media Hukum, Vol. 19, 2012, hal. 64

Perilaku Hakim. Apabila ada pengawas eksternal pasti ada pula pengawas internal. Pengawasan internal hakim dilakukan oleh Mahkamah Agung dengan badan pengawasnya untuk mengawasi Hakim.”

Sebagai upaya untuk membangun sinergitas antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung, pada hari Kamis tanggal 27 September 2012 telah dilakukan penandatanganan sebanyak empat peraturan bersama yaitu:¹⁵

1. Panduan penegakan kode etik dan pedoman perilaku Hakim;
2. Tata cara pemeriksaan bersama;
3. Tata cara pembentukan, tata kerja, dan tata cara pengambilan keputusan Majelis Kehormatan Hakim dan;
4. Seleksi pengangkatan Hakim.

Keberadaan peraturan bersama tersebut diharapkan dapat menciptakan keserasian dan kesepahaman dalam melaksanakan fungsinya masing-masing terutama dapat menghindarkan dari adanya perbedaan penafsiran dalam hal kode etik dan pedoman perilaku Hakim serta perekrutan Hakim, dapat memaksimalkan penggunaan dan pelaksanaan fungsi lembaga secara optimal dengan mengacu kepada Undang-Undang tentang Komisi Yudisial dan Undang-Undang tentang Mahkamah Agung dalam mewujudkan Hakim yang terhormat dan bermartabat.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, salah satu Peraturan Bersama yang dibuat yaitu Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor 04/PB/MA/IX/2012 – 04/PB/P/KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia dimaksudkan sebagai acuan dalam rangka menegakkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang bertujuan

¹⁵ Dihimpun dari berbagai sumber dan informasi yang tersedia di situs Komisi Yudisial Republik Indonesia

untuk menciptakan kepastian dan kesepahaman dalam penerapan Kode Etik dan Pedoman perilaku Hakim.

Sementara masih terdapat beberapa permasalahan yang terjadi di dalam Lembaga Kehakiman di Indonesia. Masalahnya ada di hulu dan di hilir; ada di *raw input* Hakim, proses rekrutmen Hakim, pendidikan, promosi mutasi Hakim, peraturan perundang-undangan, birokrasi dan prosedur administrasi perkara, sumber daya manusia administrator perkara, sarana prasarana, status Hakim, *reward and punishment*, integritas dan kompetensi Hakim, tidak adanya pembatasan perkara, lemahnya pengawasan internal dan eksternal, pandangan dan stigma publik terhadap pengadilan. Masing-masing masalah tersebut memiliki keluasan dan kedalaman problemnya sendiri-sendiri yang akhirnya berkelindan melilit peradilan hingga hari ini.¹⁶

Sementara menurut pandangan salah satu ahli hukum, Todung Mulya Lubis¹⁷, Lembaga peradilan merupakan salah satu lembaga terkorup di Indonesia setelah Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat, birokrasi pemerintah, direktorat jenderal Pajak, dan Kementerian. Kedudukan lembaga peradilan yang menempati peringkat ketujuh sebagai lembaga terkorup patut menjadi perhatian kita bersama. Hal ini juga pernah disampaikan oleh lembaga transparansi Internasional dalam berbagai kesempatan. Merujuk pada data dari Indonesia *Corruption Watch* (ICW), Setiap tahunnya ICW melakukan pemantauan putusan tindak pidana korupsi yang dikeluarkan oleh pengadilan, baik di tingkat Pengadilan Negeri (PN), Pengadilan Tinggi (PT), maupun Mahkamah Agung. Pemantauan ini dilakukan setidaknya

¹⁶ Suparman Marzuki, "Mencermati Birokrasi, Prosedur, dan Aparat Administratur Peradilan Indonesia", Makalah, Jakarta, 2017

¹⁷ Mulya Lubis, "Meluruskan kembali Peradilan Indonesia", Diskusi, Jakarta, 2017

sejak tahun 2005, dan bertujuan untuk menghimpun beragam kategori informasi yang relevan bagi warga dan penegak hukum. Hasilnya¹⁸ Sejah pemantauan tren vonis tipikor dilakukan, penegakan hukum tipikor ternyata belum berjalan optimal. Setiap tahunnya, rata-rata tuntutan dan putusan terdakwa tipikor, bersifat fluktuatif. Jika ada peningkatan, umumnya tidak signifikan, sehingga belum dapat tercatat sebagai pola maupun tren yang membawa harapan bagi pemberantasan korupsi.

Berkaitan dengan beberapa bentuk perilaku indisipliner Hakim seperti yang disebutkan diatas memiliki pengertian bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). Apabila terbukti bersalah, seorang Hakim dapat diberhentikan secara tidak hormat dikarenakan atas perilakunya dapat merusak citra dan reputasi Para Hakim lainnya dalam naungan korps Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI). Mekanisme pengenaan sanksi sampai pemberhentian pada Hakim atas dugaan pelanggaran KEPPH dilakukan melalui sidang yang diselenggarakan oleh Majelis Kehormatan Hakim (MKH). Pengurus Pusat IKAHI dalam proses sidang MKH memiliki tanggung jawab pendampingan sebagai tim pembela dengan harapan dapat mengungkap fakta yang sebenarnya atau fakta yang dapat meringankan terlapor sehingga dapat dibebaskan dari dugaan pelanggaran KEPPH atau setidaknya hakim terlapor dapat dijatuhi sanksi dengan kualifikasi ringan.¹⁹

¹⁸ Antikorupsi.org, “Tren Vonis Kasus Korupsi 2022”, <https://antikorupsi.org/id/tren-vonis-kasus-korupsi-2022-0>, diakses pada 23 November 2023, hal. 1

¹⁹ Riki Perdana Raya Waruwu, “Bayang-bayang Majelis Kehormatan Hakim”, <https://www.ikahi.or.id/artikel/bayang-bayang-majelis-kehormatan-hakim--mkh-->, diakses pada 23 November 2023, hal. 1

Ketentuan-ketentuan mengenai KEPPH diatur melalui Keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI, Nomor : 047/KMA/SKB/IV/2009-02/SKB/P.KY/IV/2009 yang terdiri dari 10 Prinsip yaitu:

1. Berperilaku Adil;
2. Berperilaku Jujur;
3. Berperilaku Arif dan Bijaksana;
4. Bersikap Mandiri;
5. Berintegritas Tinggi;
6. Bertanggung Jawab;
7. Menjunjung Tinggi Harga Diri;
8. Berdisiplin Tinggi;
9. Berperilaku Rendah Hati;
10. Bersikap Profesional.

Selanjutnya melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 36 P/HUM/2011 yang dibacakan tanggal 9 Februari 2012 KEPPH prinsip Berdisiplin Tinggi butir 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 serta Prinsip Bersikap Profesional butir-butir 10.1, 10.2, 10.3, dan 10.4 telah dinyatakan tidak sah dan tidak berlaku untuk umum.

Majelis Kehormatan Hakim adalah forum pembelaan diri bagi hakim yang berdasarkan hasil pemeriksaan dinyatakan terbukti melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, serta diusulkan untuk dijatuhi sanksi berat berupa pemberhentian, sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 1 Peraturan Bersama Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial Nomor

04/PB/MA/IX/2012 – 04/PB/P.KY/09/2012 tentang Tata Cara Pembentukan, Tata Kerja, dan Tata Cara Pengambilan Keputusan Majelis Kehormatan Hakim.

Salah satu contoh perilaku indisipliner Hakim terjadi di PN Rangkasbitung, seorang Hakim berinisial DA yang terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim karena mengonsumsi narkoba di ruang kerjanya. Hakim DA telah terbukti melanggar Angka 5 butir 5.1.1 dan Angka 7.1 Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung (MA) dan Ketua Komisi Yudisial (KY) Nomor 47/KMA/SKB/IV/2009-02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dan menjatuhkan sanksi kepada DA dengan sanksi berat berupa pemberhentian tidak dengan hormat. Hakim DA ditangkap BNN karena memakai narkoba bersama hakim YR dan pegawai PN Rangkasbitung RASS yang pernah diminta YR membeli narkoba dari Medan. Narkoba berjenis sabu itu kemudian dikirim via jasa kurir paket yang ternyata sudah dikuntit personil BNN. Ketiganya ditangkap BNN Serang pada 17 Mei 2022. Malam sebelumnya, ketiganya mengonsumsi narkoba di rumah YR. Penangkapan DA menarik perhatian karena dilakukan di Gedung PN Rangkasbitung. Bahkan, perbuatan tersebut sering dilakukan di ruang kerja ketiganya di PN Rangkasbitung.²⁰ Perbuatan yang dilakukan oleh Hakim DA dan Hakim YR telah mencederai nama baik peradilan. Terhadap ketiganya yaitu Hakim YR telah diproses secara hukum dan dijatuhi pidana penjara dua tahun berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor

²⁰ Anggota Komisi Yudisial, “Terlibat Narkoba, Hakim DA Terbukti Melanggar Etik dan Diberhentikan Tidak dengan Hormat”, https://www.komisiyudisial.go.id/frontend/news_detail/15408/terlibat-narkoba-hakim-da-terbukti-melanggar-etik-dan-diberhentikan-tidak-dengan-hormat, diakses pada 23 November 2023, hal. 1

706/Pid.Sus/2022/PN Srg, sedangkan Hakim DA dan RASS yang berstatus saksi dalam persidangan Hakim YR hanya menjalani rehabilitasi di Balai Besar Rehabilitasi Lido, Jawa Barat. Hingga saat ini (tanggal 22 Juli 2023) berkas perkara pidana DA dan RASS tak kunjung dilimpahkan ke pengadilan untuk disidangkan alias lolos dari jerat hukum pidana.²¹ Berita yang paling baru tertanggal 19 Juli 2023 adalah mengenai pemberhentian tidak hormat Hakim DA sebagaimana yang telah disebutkan diatas.

Melihat pada kasus tersebut diatas, pemeriksaan menjadi bagian penting dalam menemukan terjadinya pelanggaran disiplin Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim terhadap Hakim yang dilaporkan. Pemeriksaan dilakukan oleh tim pemeriksa yang formasinya ditentukan berdasarkan tingkatan Hakim dilaporkan, sebagaimana hal ini diatur pada Pasal 19 sampai dengan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing system*) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya (PERMA No.9/2016). Selanjutnya Komisi Yudisial mengeluarkan usul penjatuhan sanksi berdasarkan Putusan Sidang Pleno Komisi Yudisial yang dilakukan oleh majelis yang terdiri dari 7 (tujuh) orang anggota atau paling sedikit 5 (lima) orang anggota sebagaimana dimaksud ketentuan pada Pasal 44 ayat (2) Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penanganan Laporan Masyarakat (Peraturan KY No. 2/2015), termasuk beberapa diantaranya komisioner yang menjadi anggota pada sidang pleno Komisi Yudisial. Keterlibatan Komisioner Komisi Yudisial pada sidang Majelis Kehormatan Hakim

²¹ Khairil Anwar, "Hakim Danu Arman Dipecat Karena Pesta Sabu, Ini Perjalanan Kasusnya", <https://banten.idntimes.com/news/banten/khairil-anwar-11/hakim-danu-arman-dipecat-karena-pesta-sabu-ini-perjalanan-kasusnya-c1c2?page=all>, diakses tanggal 28 November 2023, hal. 1

yang ikut memutus telapor pada sidang pleno Komisi Yudisial dapat dikualifikasikan parsial karena disaat yang sama komisioner Komisi Yudisial memiliki kepentingan untuk mempertahankan hasil sidang pleno Komisi Yudisial. Kalau diumpamakan dalam sistem peradilan pidana maka polisi selaku penyidik juga dapat bertindak selaku pengadil atau hakim yang mengadili perkara pada tingkat pertama juga mengadili perkara yang sama pada tingkat banding padahal hal demikian terlarang dilakukan karena ada kepentingan hakim mempertahankan argumentasinya pada tingkat pertama. Selain itu, jumlah anggota MKH yang lebih banyak dibandingkan perwakilan dari Mahkamah Agung menambah sah dominasi Komisi Yudisial pada sidang MKH.²² Apabila kemudian MKH disebut sebagai tempatnya mengadili pelanggaran Kode Etik Hakim, maka anggota MKH harus terbebas dari kepentingan putusan dan dominasi penentu hasil akhir dari MKH.

Bahwa sesuai dengan amanat Rencana Strategis Komisi Yudisial Tahun 2020-2024 yaitu meneguhkan kembali jalan ideologis dalam visi pemerintah periode 2020-2024 adalah “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”, untuk mewujudkan visi tersebut, maka telah ditetapkan 7 (tujuh) agenda pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang di bagian Ke-7 disebutkan untuk memperkuat stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik. Maka dalam hal ini Lembaga Peradilan Negara berperan pada agenda Ke-7 tersebut yaitu memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik dengan melakukan terobosan

²² Riki Perdana Raya Waruwu, *Op.Cit*, hal. 2

dan inovasi dalam memperbaiki sistem peradilan hukum di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan akan berdampak pada tingkat kepercayaan masyarakat kepada hukum di Indonesia.

Sebagaimana berdasarkan data terbaru, Peningkatan apresiasi publik atas kinerja pemerintah di bidang penegakan hukum masih terus berlanjut. Hanya saja tren positif ini masih dibayangi persoalan pada indikator pemberantasan suap dan jual-beli hukum. Perlu ada Langkah-langkah inovatif terkait mitigasi suap agar isu ini tak jadi ganjalan menahun bagi kinerja penegakan hukum.²³Naiknya apresiasi publik terhadap kinerja pemerintah bidang penegakan hukum terekam melalui survei periodik Kompas pada Mei 2023. Hasil survei menunjukkan kepuasan publik terkait kinerja bidang penegakan hukum berada di angka 59%. Jika dibandingkan dengan survei Januari 2023, capaian kali ini meningkat 3,9%. Kepuasan terhadap kinerja pemerintah di bidang penegakan hukum masih jauh tertinggal dibandingkan kesejahteraan sosial (78%) dan politik keamanan (74,4%). Bahkan tingkat kepuasan ekonomi yang biasanya paling rendah cenderung sedikit lebih tinggi (59,5%) dibandingkan bidang hukum.

Oleh karena hal-hal yang telah disebutkan diatas, maka menarik penulis untuk menulis tesis ini dengan judul **”KEDUDUKAN MAJELIS KEHORMATAN HAKIM DALAM MENERAPKAN INDEPENDENSI KEKUASAAN KEHAKIMAN TERHADAP PERILAKU INDISIPLINER HAKIM DI INDONESIA”**.

²³ Rangga Eka Sakti, “Survei Litbang “Kompas”: Suap Masih Bayangi Kinerja Penegakan Hukum”, <https://www.kompas.id/baca/riset/2023/05/24/survei-litbang-kompas-suap-masih-bayangi-kinerja-penegakan-hukum>, diakses tanggal 18 November 2023, hal. 1

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas maka penelitian ini akan dibagi kedalam 2 (dua) rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana kedudukan Majelis Kehormatan Hakim dalam menerapkan independensi kekuasaan kehakiman terhadap perilaku indisipliner Hakim di Indonesia?
2. Bagaimana upaya penegakan hukum dalam sistem peradilan di Indonesia berdasarkan putusan Majelis Kehormatan Hakim atas pemberhentian tidak hormat Hakim DA?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Melakukan penemuan ide hukum agar berdasarkan Kedudukannya, Majelis Kehormatan Hakim dapat menerapkan independensi kekuasaan kehakiman terhadap perilaku indisipliner Hakim di Indonesia.
2. Memecahkan persoalan hukum mengenai sanksi terhadap Hakim DA dan Kedudukan Majelis Kehormatan Hakim dalam menerapkan independensi kekuasaan kehakiman terhadap perilaku indisipliner hakim di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Hasil kajian ini diharapkan bisa memberikan manfaat secara teoritis seperti memiliki relevansi yang signifikan dalam elaborasi konsep-konsep Hukum Tata Negara yang berkaitan dengan Lembaga Negara, khususnya Lembaga Peradilan.

2. Hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara praktis untuk masyarakat di Indonesia khususnya para akademisi, praktisi hukum, Lembaga Pemerintah, Lembaga Peradilan, termasuk aparat penegak hukum lainnya, untuk melaksanakan dan menegakkan keadilan hukum di Lembaga Peradilan. Di sisi lain, Penulis berharap kajian ini dapat memberikan tambahan pengetahuan serta pemahaman kepada para Calon Hakim sehingga senantiasa dapat teguh mengimplementasikan dan merealisasikan sikap dan perilaku Hakim yang berlandaskan pada prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa, adil, bijaksana dan berwibawa, berbudi luhur, dan jujur.

1.5 Sistematika Penulisan

Hasil penelitian yang hendak dituangkan pada penelitian ini akan mencakup beberapa bab seperti berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bagian awal mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, serta memaparkan tujuan serta manfaat yang diharapkan atas penelitian termasuk mengenai sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Menguraikan tinjauan teori yang terdiri dari teori Negara hukum, teori kewenangan, teori pembagian kekuasaan Negara, dan teori keadilan. Tinjauan konseptual tentang pengertian Lembaga Negara, independensi kekuasaan kehakiman di Indonesia, asas-asas umum

kehakiman dan prinsip-prinsip Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

BAB III: METODE PENELITIAN

Metode Penelitian meliputi jenis dari penelitian dan data, kemudian mengenai cara dalam memperoleh data, serta cara pendekatan dan analisis data.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Perolehan hasil kajian tentang kedudukan Majelis Kehormatan Hakim menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, kemudian dalam bab ini berisi pula mengenai analisis atas putusan Majelis Kehormatan Hakim terhadap pemberhentian tidak hormat Hakim DA dan Kedudukan Majelis Kehormatan Hakim dalam menerapkan independensi kekuasaan kehakiman terhadap perilaku indiscipliner Hakim peradilan umum di Indonesia.

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan atas hasil pengkajian yang telah disajikan pada bab sebelumnya serta masukan saran dari penulis berkaitan dengan kajian yang telah diteliti oleh penulis.